

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 September 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus desease 2019 (COVID-19) atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 32. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1498/X/Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

dan

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Sekretaris Daerah adalah seorang yang menduduki jabatan perangkat daerah sesuai persyaratan kompetensi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- 6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah satuan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng;
- 8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
- 9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;

- 10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya;
- 13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilaui uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.049.193.123.325 bertambah sejumlah Rp64.772.161.543 sehingga menjadi Rp1.113.965.284.868 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u>	1.027.827.988.325 67.790.631.117	Rp.	1.095.618.619.442
b.	Belanja 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja setelah Perubahan Defisit setelah Perubahan	Rp. Rp.	1.049.193.123.325 64.772.161.543	Rp. <u>Rp.</u>	1.113.965.284.868 18.346.665.426
c.	Pembiayaan : 1) Penerimaan a) Semula b) Berkurang Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 2) Pengeluaran	Rp. <u>Rp.</u>	22.865.135.000 3.018.469.574		19.846.665.426
	2) Pengeluarana) Semulab) BertambahJumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000 <u>0</u>		1.500 000.000
	ouiman rengenaran selelah rengalian			Rp.	1.300 000.000

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 3 Pasal Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah 191.836.744.800 1) Semula 2) Bertambah 32.621.663.779 Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 224.458.408.579 b. Pendapatan Transfer 1) Semula 820.480.892.000 Rp. 2) Bertambah 34.151.967.338 Rp. Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 854.632.859.338 c. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1) Semula 15.510.351.525 Rp. 2) Bertambah Rp. 1.017.000.000 Jumlah pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 16.527.351.525 Pasal 4 1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari : a. Pajak daerah 1) Semula 71.627.942.800 Rp. 2) Bertambah Rp. 10.779.865.000 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 82.407.807.800 b. Retribusi Daerah 33.264.802.000 1) Semula Rp. 2) Berkurang 3.006.637.979 Rp. Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 30.258.164.021

Rp.

18.346.665.426

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

	c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dip	isahka	n		
	1) Semula	Rp.	17.000.000.0	00	
	2) Bertambah	Rр.	4.000.000.0	00	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daera	h setel		Rp.	21.000.000.000
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah Yang Sah				
	1) Semula	Rp.	69.944.000.0	00	
	2) Bertambah	Rр.	20.848.436.7	58	
	Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah pe			Rp.	90.792.436.758
2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud d	alam P	asal 3 huruf b b	ersumbe	er dari :
,	a. Transfer Pemerintah Pusat				
	1) Semula	Rp.	711.819.892.0	00	
	2) Bertambah	Rp.	9.098.001.6		
	Jumlah dana transfer pemerintah pusat s			Rp.	720.917.893.640
	b. Transfer Antar Daerah				
	1) Semula	Rp.	108.661.000.0	100	
	2) Bertambah	Rp. Rp	25.053.965.6		
	Jumlah transfer antar daerah setelah per			Rp.	133.714.965.698
	ouiman transier antai daeran setelah per	uvanai	1	κp.	133.714.903.090
3)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebaga	imana	dimaksud pada	ayat (1)	huruf c terdiri dari jenis
,	pendapatan:		•	5 ()	3
	a. Hibah				
	1) Semula	Rp.	5.306.000.	000	
	2) Bertambah	Rр.	17.000.	000	
	Jumlah pendapatan hibah setelah peruba	han		Rp.	5.323.000.000
	b. Dana darurat				
	1) Semula	D۳	0	,00	
	,	Rp.		•	
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0	<u>,00</u>	0
	Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp.	0
	c. Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Perat	turan F	Perundang-unda	ngan	
	1) Semula	Rp.	10.204.351.	525	

2) Bertambah 1.000.000.000 Rp. Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan 11.204.351.525 Rp. Pasal 5 Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : a. Belanja Operasi 1) Semula Rp. 779.696.878.748 Bertambah Rp. 50.963.584.680 Jumlah belanja operasi setelah perubahan 830.660.463.428 Rp. b. Belanja Modal 1) Semula Rp. 176.661.175.277 Bertambah Rp. 10.912.156.863 Jumlah belanja modal setelah perubahan 187.573.332.140 Rp. c. Belanja Tidak terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 Bertambah/berkurang Rp. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 d. Belanja Transfer 1) Semula 89.835.069.300 Rp. 2) Bertambah 2.896.420.000 Rp. Jumlah belanja transfer setelah perubahan 92.731.489.300 Rp. Pasal 6 1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas : Belanja pegawai 1) Semula Rp. 437.257.351.489 2) Berkurang 226.982.677 Rp. Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 437.030.368.812 Rp. b. Belanja barang dan jasa

	 Semula Bertambah Jumlah belanja barang dan jasa s 	Rp. <u>Rp.</u> etelah pe	292.627.129.0 31.103.632.9 erubahan		323.730.762.007
c.	Belanja bunga3) Semula4) Bertambah/BerkurangJumlah belanja bunga setelah per	Rp. <u>Rp.</u> ubahan		0 0 Rp.	0
d.	Belanja subsidi 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah belanja subsidi setelah p	Rp. <u>Rp.</u> perubaha	ın	0 0 Rp.	0
e.	Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja hibah setelah per	Rp. <u>Rp.</u> rubahan	48.542.798. 20.058.934.		68.601.732.609
f.	Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja bantuan sosial s	Rp. <u>Rp.</u> setelah pe	1.269.600. 28.000. erubahan		1.297.600.000
Be a.	lanja Modal sebagaimana dimaksud da Belanja Modal Tanah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja modal tanah setel	Rp. <u>Rp.</u>	1.980.000. 151.460.	000	s: 1.828.540.000
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal peralatan d	Rp. <u>Rp.</u> lan mesin	15.000.033. 7.911.215. n	<u>429</u>	
	setelah perubahan			Rp.	22.911.248.951

2)

2) Berkurang Jumlah belanja modal Gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 31.614.403.760 d. Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi 1) Semula Rp. 121.181.537.757 2) Bertambah Rp. 9.802.316.972 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 130.983.854.729 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 835.702.600 2) Berkurang Rp. 600.417.900 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah	c.	Belanja Modal Gedung dan Bangu 1) Semula		27 662 001	208	
Jumlah belanja modal Gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 31.614.403.760 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 1) Semula Rp. 121.181.537.757 2) Bertambah Rp. 9.802.316.972 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 130.983.854.729 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 835.702.600 2) Berkurang Rp. 600.417.900 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasii 1) Semula Rp. 527.545.000 Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 9. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah		,	Rp.			
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 1) Semula Rp. 121.181.537.757 2) Bertambah Rp. 9.802.316.972 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 130.983.854.729 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 835.702.600 2) Berkurang Rp. 600.417.900 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah	4	,			.038	
1) Semula Rp. 121.181.537.757 2) Bertambah Rp. 9.802.316.972 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 130.983.854.729 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 835.702.600 2) Berkurang Rp. 600.417.900 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah		ž	uaii baiigui	iaii	Rp.	31.614.403.760
2) Bertambah Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 130.983.854.729 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 835.702.600 2) Berkurang Rp. 600.417.900 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah	d.	Belanja Modal Jalan,Jaringan dar	ı Irigasi			
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 130.983.854.729 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 835.702.600 2) Berkurang Rp. 600.417.900 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah		1) Semula	Rp.	121.181.537	.757	
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. Rp. 835.702.600 2) Berkurang Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. Sertambah/berkurang Rp. Jumlah belanja bagi hasil 2) Bertambah/berkurang Rp. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000		2) Bertambah	Rp.	9.802.316	<u>.972</u>	
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp. 835.702.600 2) Berkurang Rp. 600.417.900 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah		Jumlah belanja modal jalan, j	aringan dan	ı irigasi		
1) Semula Rp. 835.702.600 2) Berkurang Rp. 600.417.900 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000		setelah perubahan			Rp.	130.983.854.729
1) Semula Rp. 835.702.600 2) Berkurang Rp. 600.417.900 Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000	e.	Belania Modal Aset Tetap Lainnya				
2) Berkurang Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000		- ·		835.702.	600	
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 235.284.700 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas : a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas : a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000		,	-			
a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000		,				235.284.700
a. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000						
1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000	Bel		limaksud da	ılam pasal 5 hu	ruf c, ter	diri atas :
2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000	a.	· ·				
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000		,	=	3.000.000.	000	
Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas : a. Belanja Bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah/berkurang Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000		, ,				
 a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000 		Jumlah belanja tidak terduga s	setelah peru	bahan	Rp.	3.000.000.000
 a. Belanja Bagi hasil 1) Semula Rp. 527.545.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000 	Bel	anja Transfer sebagaimana dimaks	sud dalam p	asal 5 huruf d,	terdiri at	as:
2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000	a.	Belanja Bagi hasil	_			
2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 527.545.000 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000		1) Semula	Rp.	527.545.	.000	
 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 2) Bertambah 39.307.524.300 49.20.000 		2) Bertambah/berkurang	=		0	
1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000		Jumlah belanja bagi hasil sete	lah perubah	ian	Rp.	527.545.000
1) Semula Rp. 89.307.524.300 2) Bertambah Rp. 2.896.420.000	b.	Belania Bantuan Keuangan				
2) Bertambah <u>Rp. 2.896.420.000</u>		ž –	Rp.	89.307.524	.300	
,		,	-			
		,			Rp.	92.203.944.300

3)

4)

	aran Pembiayaan Daerah sebagaimana d Penerimaan	limaksud	dalam Pasal 2, terdiri da	ri :
٠.,	1) Semula	Rp.	22.865.135.000	
	2) Berkurang	Rp.	3.018.469.574	
	Jumlah penerimaan setelah peruba	han	Rp.	19.846.665.426
b.	Pengeluaran			
٥.	1) Semula	Rp.	1.500.000.000	
	2) Bertambah/berkurang	Rр.	0	
	Jumlah pengeluaran setelah peruba	ahan	Rp.	1.500.000.000
		Pasal 8		
1) Pen	erimaan sebagaimana dimaksud pada a	yat (1) hu	ruf a terdiri dari jenis pe	mbiayaan :
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahu	ın Anggar	an sebelumnya (SiLPA)	
	1) Semula	Rp.	22.865.135.000	
	2) Berkurang	Rp.	3.018.469.574	
	Jumlah SiLPA setelah perubahan		Rp.	19.846.665.426
b.	Pencairan dana cadangan			
٠.	1) Semula	Rp.	0	
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0	
	Jumlah pencairan dana cadangan s	etelah pe	rubahan Rp.	0
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang	dipisahk	an	
	1) Semula	Rp.	O	
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0	
	Jumlah hasil penjualan kekayaan	daerah ya	_	
	Dipisahkan Setelah perubahan		Rp.	0
d.	Penerimaan pinjaman daerah			
	1) Semula	Rp.	0	

	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0	
	Jumlah Penerimaan pinjaman daera	h Setelah perubahan	Rp.	0
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjam	an		
	1) Semula	Rp.	0	
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0	
	Jumlah Penerimaan kembali pemb	erian pinjaman		
	Setelah perubahan		Rp.	0
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya			
	1) Semula	Rp.	0	
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan la	ainnya setelah perubaha	n Rp.	0
,	ngeluaran sebagaimana dimaksud pada a Pembentukan dana cadangan	. ,	-	embiayaan :
	1) Semula	Rp.	0	
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>O</u>	
	Jumlah Pembentukan dana cadang	an setelah perubahan	Rp.	0
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah	ı daerah		
	1) Semula	Rp. 1.500.000	.000	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0	
	Jumlah Penyertaan modal (investas	i) pemerintah daerah		
	Setelah perubahan	, -	Rp.	1.500.000.000
c.	Pembayaran pokok utang			
	1) Semula	Rp.	0	
	2) Bertambah	Rp.	0	
	Jumlah Pembayaran pokok utang s	etelah perubahan	Rp.	0
d.	Pemberian pinjaman daerah			
	1) Semula	Rp.	0	
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0	
	Jumlah Pemberian pinjaman daera	h setelah perubahan	Rp.	0

- 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023;
- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau;
 - c. Kerusakan karena/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 1. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Kegiatan Tahun-Tahun Sebelumnya yang Belum di Selesaikan dan Dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2023

Pj. BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

UL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN B. HK. HAM.02. 086. 23